

ABSTRAK

Sejalan dengan era globalisasi, perpindahan atau mobilitas warga satu Negara ke Negara lain semakin tinggi. Dunia internasional yang semakin maju membuat banyak warga Negara melakukan perpindahan dengan berbagai motivasi kegiatannya. Untuk mengatur orang asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. Sistem pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke, terutama terhadap masalah penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan (*overstay*).

Dengan mobilitas tersebut negara harus mempunyai hukum positif tentang Deportasi, yang dideportasi ini adalah orang asing yang tidak menaati peraturan di negara tempat orang asing berada. Deportasi merupakan suatu tindakan paksa yang mengeluarkan orang asing dari wilayah negara, orang asing adalah orang yang bukan orang Indonesia asli, namun setiap negara bebas menentukan siapa yang dikatakan orang asing.

Dalam penelitian ini orang asing yang dideportasi telah melebihi batas waktu izin tinggal namun masih berada di wilayah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tindakan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang *overstay* dan bagaimana kendala-kendala pelaksanaan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang *overstay*. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis dalam bentuk studi dokumen (study kasus) terhadap implementasi tindakan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang *overstay* (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke).

Hasil penelitian ini adalah bahwa pendeportasian Warga Negara Asing telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak imigrasi, yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang telah memperoleh pendidikan sebagai penyidikan mempunyai wewenang penyidikan terhadap pelanggaran imigrasi.